



PUTUSAN

Nomor : 025/Pdt.G/2011/PA. Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

DEVI NOVITA SARI binti SYAMSUL BAHRI SIDI BASA,
umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
Jorong Data Simpang Dingin, Kenagarian
Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten
Agam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

SAFII CANDRA (ERA) RAJO MUDO bin SUDIRMAN umur
27 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Balai- balai, Jorong
Pauh, Kenagarian Panta Pauh, Kecamatan Matur,
Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa
bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
21 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor :
025/Pdt.G/2011/PA. Min tanggal 22 Februari 2011, telah
mengajukan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
sah menikah pada tanggal 17 September 2009 di
Padang Luar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor 219/07/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala
PPN/ Kepala KUA Banuhampu, Kabupaten Agam, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2009;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang Luar dan setelah itu pindah ke Jorong Data Simpang Dingin sampai pisah rumah;

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis lebih kurang hanya 20 hari, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

4.1 Tergugat cemburu dan marah kepada Penggugat karena Penggugat berhungan HP dengan saudara sepupu Penggugat, padahal Penggugat telah menerangkan kepada Tergugat hal tersebut, tetapi Tergugat tidak percaya bahkan Tergugat mengambil dan melemparkan HP Penggugat;

4.2. Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan batin suami isteri, karena Penggugat sedang menstruasi (haid), bahkan Tergugat waktu itu menyakiti jasmani Penggugat dengan menekan leher Penggugat dengan lengannya dan meremas perut Penggugat hal tersebut terjadi pada tanggal 29 Nopember 2009, sehingga perut Penggugat sakit selama 15 hari;

4.3 Tergugat sering berkata- kata kotor dan juga menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat seperti anjing dan keluarga orang komunis berarti Penggugat dan keluarga Penggugat hina dimata Tergugat, padahal Penggugat dan keluarga Penggugat tidak seperti itu ;

Bahwa semenjak Tergugat menyakiti jasmani Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2009 tersebut, pagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya sekitar jam 9.00 wib, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;

Bahwa semenjak Penggugat menikah dengan Tergugat, lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah (uang) untuk Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki oleh pihak keluarga kedua belah pihak, karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak tahan dan redha lagi yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak



menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang ke persidangan maka upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan sebagai berikut :

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca si ghat taklik talak;

Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283- 284 R.Bg sebagai berikut:

Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/07/IX/2009 tanggal 17 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Banuhampu, Kabupaten Agam, telah di- nazegele n, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sama lalu diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis ;

Saksi- saksi :

SUWARDI ST. SYARIF bin MANSUR.S, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai



berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Candra suami Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Padang Luar, Bukittinggi dan setelah akad nikah dahulu Tergugat mengucapkan taklik talak ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang Luar, kemudian pindah ke Jorong Data Simpang Dingin sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 3 bulan, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi ;

Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, namun setelah 2 bulan menikah, Tergugat pernah meremas perut Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat yang pada waktu itu Penggugat sedang haid dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 7 bulan yang lalu ;

Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

ERI WARMAN NARO KAYO bin SAMSU, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah suami dari tante Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Era suami Penggugat;



Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Padang Luar, Bukittinggi , dan setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang Luar, Bukittinggi, setelah itu pindah ke Jorong Data Simpang Dingin ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan harmonis lagi sejak lebih kurang 13 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main tangan dan sering mengucapkan kata- kata kotor kepada Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat karena Penggugat sering menyampaikan keluhan Tergugat kepada saksi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 13 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Bahwa sepengetahuan saksi, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menyatakan cukup terhadap bukti- bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti "P" tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazeggellen* dan telah dileges serta oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan



demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopi Kutipan Akta Nikah 219/07/IX/2009 tanggal 17 September 2009 (bukti tertulis) terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan atau masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 September 2009 dan belum pernah bercerai, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama SUWARDI ST. SYARIF bin MANSUR.S (Kakek Penggugat) dan ERI WARMAN NARO KAYO bin SAMSU (Paman Penggugat) yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara langsung di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, dari keterangan 2 (dua) saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu, belum dikaruniai



anak serta belum pernah bercerai;

Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 5 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan suami melanggar taklik talak ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan tidak dapat dipersatukan kembali karena Tergugat telah melakukan pelanggaran sighat ta'lik talak pada angka 3, sehingga karenanya tujuan perkawinannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan *nash- nash syar'iy* Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;



Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang ditransformasi menjadi pendapat majelis bahwa :

**و من علق طلقا بصفة وقع بوجوده عملا
بمقتضى اللفظ**

“Siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut ” (Syarqawi Tahrir : 105)

Menimbang, bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan membayar iwadl sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), namun karena nilai uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) tersebut untuk masa sekarang sudah tidak relevan lagi dengan asas manfaat serta ditambah ongkos kirim uang iwadl tersebut ke BKM Pusat, maka majelis hakim memutuskan untuk menetapkan uang iwadl menjadi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi



Hukum Islam, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat- lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat kediaman Penggugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam yang merupakan tempat kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi

Menetapkan jatuhkan talak satu khul'i Tergugat (SAFII CANDRA (ERA) RAJO MUDO bin SUDIRMAN) terhadap Penggugat (DEVI NOVITA SARI binti SYAMSUL BAHRI SIDI BASA) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam guna pencatatan;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Thani 1432 H, oleh Drs. H. ELMUNIF Ketua Majelis, Dra.NISWATI dan MARTINA LOFA, S.HI, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan Penetapan Nomor: 025/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 25 Februari 2011 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Thani 1432 H, dengan dihadiri oleh Dra.NISWATI dan MARTINA LOFA, S.HI, Hakim-hakim Anggota, Serta AS'AD, S.HI, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ELMUNIF

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM

ANGGOTA II,

Dra. NISWATI
S.HI

MARTINA LOFA,

PANITERA PENGGANTI,

HASBI,S.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000
3. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000
4. Redaksi : Rp. 5.000
5. Meterai : Rp. 6.000

Jumlah Rp. 221.000 (Dua
ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)